



P U T U S A N

Nomor 462/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Habibah;
2. Tempat lahir : Kelep;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/11 November 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Kelep Barat, Desa Taman Baru, Kec. Sekotong Kab Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa Habibah ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 462/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Habibah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Habibah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang sdri. Nurul Hidayah melalui bank Mandiri kepada sdri Habibah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 03 Februari 2020;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang sdri. Nurul Hidayah melalui bank Mandiri kepada sdri Habibah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 06 Maret 2020;

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang untuk pembayaran Tiket Bangka Belitung senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HABIBAH tertanggal 14 Maret 2020;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang sdri. Nurul Hidayah melalui bank Mandiri kepada sdri Habibah senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Februari 2020;

Dikembalikan kepada Saksi Nurul Hidayah;

- 1 (satu) lembar rekapitulasi penjualan Miss. Habibah melalui Lima Vita Tour Periode tahun 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Habibah pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat pada bulan Pebruari 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Nurul Hidayah Dusun Kapitan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw.004/000, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekitar bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Nurul Hidayah Dusun Kapitan, Rt/Rw.004/000, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa Habibah menceritakan kepada Saksi Nurul Hidayah bahwa Terdakwa Habibah memiliki kontrak kerja dengan PT. Lima Vita yang bergerak dibidang tour & travel, kemudian Terdakwa Habibah mengajak Saksi Nurul Hidayah untuk bekerja sama dengan iming-iming keuntungan yang besar dengan mengatakan kepada Saksi Nurul Hidayah “Bu Nurul mau ikut bisnis dengan saya nanti dapat untung 15% (lima belas persen) dari modal yang ditanamkan”, selanjutnya Terdakwa Habibah meminta Saksi Nurul Hidayah untuk menyiapkan modal dan terkait pembelian tiket itu menjadi urusan Terdakwa Habibah, dimana keuntungan yang diperoleh akan diberikan oleh Terdakwa Habibah kepada Saksi Nurul Hidayah setiap kali pemberangkatan tamu yang melakukan tour & travel. Oleh karena kata-kata Terdakwa Habibah sehingga Saksi Nurul Hidayah tertarik dengan tawaran Terdakwa Habibah, kemudian Saksi Nurul Hidayah menyerahkan uang kepada Terdakwa Habibah sebesar Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu antaranya:

1. Pada tanggal 03 Februari 2020 Terdakwa Habibah meminta modal senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian tiket ke Gorontalo dan Terdakwa Habibah menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungannya paling lambat tanggal 03 Maret 2020;
2. Pada tanggal 06 Maret 2020 Terdakwa Habibah meminta modal untuk pembelian tiket ke Ujung Pandang senilai Rp. 50.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa Habibah menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungan setelah dua minggu;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa Habibah meminta modal tambahan untuk pembelian tiket ke Bangka Belitung senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa Habibah menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungan setelah satu minggu;

4. Pada tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa Habibah meminta modal untuk pembelian tiket ke Jakarta senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa Habibah menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungan setelah 4 (empat) hari;

Namun dari uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut hingga saat ini Terdakwa Habibah belum memberikan keuntungan maupun mengembalikan uang milik Saksi Nurul Hidayah, sehingga Saksi Nurul Hidayah mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana Terdakwa Habibah menggunakan uang Saksi Nurul Hidayah untuk kepentingan pribadi Terdakwa Habibah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Habibah pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat pada bulan Pebruari 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Nurul Hidayah Dusun Kapitan, Rt/Rw.004/000, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekitar bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Nurul Hidayah Dusun Kapitan, Rt/Rw.004/000, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa Habibah menceritakan kepada Saksi Nurul Hidayah bahwa Terdakwa Habibah memiliki kontrak kerja dengan PT. Lima Vita yang bergerak dibidang tour & travel, kemudian Terdakwa Habibah mengajak Saksi Nurul Hidayah untuk bekerja sama dengan iming-iming keuntungan yang besar dengan mengatakan kepada Saksi Nurul Hidayah "Bu Nurul mau ikut bisnis dengan saya nanti dapat untung

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% (lima belas persen) dari modal yang ditanamkan”, selanjutnya Terdakwa Habibah meminta Saksi Nurul Hidayah untuk menyiapkan modal dan terkait pembelian tiket itu menjadi urusan Terdakwa Habibah, dimana keuntungan yang diperoleh akan diberikan oleh Terdakwa Habibah kepada Saksi Nurul Hidayah setiap kali pemberangkatan tamu yang melakukan tour & travel, kemudian Saksi Nurul Hidayah menyerahkan uang kepada Terdakwa Habibah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu antaranya:

1. Pada tanggal 03 Februari 2020 Terdakwa Habibah meminta modal senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian tiket ke Gorontalo dan Terdakwa Habibah menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungannya paling lambat tanggal 03 Maret 2020;
2. Pada tanggal 06 Maret 2020 Terdakwa Habibah meminta modal untuk pembelian tiket ke Ujung Pandang senilai Rp. 50.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa Habibah menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungan setelah dua minggu;
3. Pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa Habibah meminta modal tambahan untuk pembelian tiket ke Bangka Belitung senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa Habibah menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungan setelah satu minggu;
4. Pada tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa Habibah meminta modal untuk pembelian tiket ke Jakarta senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa Habibah menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungan setelah 4 (empat) hari;

Namun dari uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut hingga saat ini Terdakwa Habibah belum memberikan keuntungan maupun mengembalikan uang milik Saksi Nurul Hidayah, sehingga Saksi Nurul Hidayah mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), dimana Terdakwa Habibah menggunakan uang Saksi Nurul Hidayah untuk kepentingan pribadi Terdakwa Habibah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Tatok Sumiranto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yaitu sebagai Manager operasional PT. Lima Vita Tour yang bertugas mengatur operasional di dalam perusahaan seperti mengatur gaji Karyawan dan Mengatur jalannya operasional perusahaan;
- Bahwa PT. Lima Vita Tour bergerak di dalam bidang pariwisata seperti menyediakan tour Domestik dan internasional, penjualan ticket pesawat, penjualan Voucher hotel dan sewa kendaraan;
- Bahwa PT. Lima Vita Tour pernah ada perjanjian kerjasama dengan Terdakwa Habibah sebagai pegawai tidak tetap, dimana Terdakwa tidak mendapatkan gaji dari perusahaan dan keuntungan yang diperoleh berdasarkan persentase hasil penjualan ticket dan tour yang laku terjual oleh Terdakwa, adapun besaran keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa yaitu sebesar 50 persen dari keuntungan yang kami peroleh, misalkan harga ticket air land Lombok Jakarta seharga Rp.1.000.000 dan komisi/keuntungan yang diberikan air land kepada PT. Lima Vita sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah maka keuntungan yang diperoleh bagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan tiket tour & travel di PT. Lima Vita senilai Rp.130.000.000,-(dua ratus juta) rupiah dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian tiket di PT. Lima Vita tujuan Gorontalo, Ujung pandang, Bangka Belitung dan Jakarta;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak menjalin kerjasama dengan PT. Lima Vita Tour & Travel;
- Bahwa Saksi Nurul Hidayah pernah mendatangi Saksi menanyakan tentang Terdakwa, namun Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa adalah pegawai freelance di PT. Lima Vita dan Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian tiket dengan menggunakan uang Saksi Nurul Hidayah;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa rekapitulasi sebagaimana ditunjukkan di persidangan adalah hasil rekap pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa selain tujuan Gorontalo, Bangka Belitung Ujung Pandang dan Jakarta;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Nurul Hidayah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2020, waktunya Saksi tidak ingat bertempat di rumah Saksi Dusun Kapitan, Rt/Rw.004/000, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Terdakwa datang ke rumah Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa memiliki kontrak kerja dengan PT. Lima Vita yang bergerak dibidang tour & travel;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk bekerja sama dengan iming-iming keuntungan yang besar dengan mengatakan kepada Saksi "Bu Nurul mau ikut bisnis dengan saya nanti dapat untung 15% (lima belas persen) dari modal yang ditanamkan";
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk menyiapkan modal dan terkait pembelian tiket itu menjadi urusan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa keuntungan yang diperoleh akan diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi setiap kali pemberangkatan tamu yang melakukan tour & travel;
- Bahwa setelah mendengar kata-kata Terdakwa Saksi tertarik dengan tawaran Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Habibah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun yang ada buktinya hanya sejumlah Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap sebagaimana kwitansi dan slip penyeteroran bank yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu antaranya:
 1. Pada tanggal 03 Februari 2020 Terdakwa meminta modal senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian tiket ke Gorontalo dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungannya paling lambat tanggal 03 Maret 2020;
 2. Pada tanggal 06 Maret 2020 Terdakwa meminta modal untuk pembelian tiket ke Ujung Pandang senilai Rp. 50.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungan setelah dua minggu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Mtr



3. Pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa meminta modal tambahan untuk pembelian tiket ke Bangka Belitung senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungan setelah satu minggu;

4. Pada tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa meminta modal untuk pembelian tiket ke Jakarta senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungan setelah 4 (empat) hari;

- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah bekerjasama dan dapat keuntungan tidak sesuai seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) Terdakwa sama sekali belum memberikan keuntungan maupun mengembalikan uang milik Saksi Nurul Hidayah;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi kantor PT. Lima Vita Tour dan saat itu bertemu dengan Saksi Drs. Tatok Sumiranto, saat itu ingin mencari Terdakwa karena menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja di PT. Lima Vita Tour;
- Bahwa Saksi saat itu sulit untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Drs. Tatok Sumiranto, bahwa Terdakwa hanya pekerja freelance dan sebelum-sebelumnya Terdakwa pernah membeli tiket di tempat Saksi Tatok, Terdakwa tidak pernah membeli tiket dari uang Saksi;
- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Terdakwa untuk minta uang Saksi namun Terdakwa selalu mengatakan tidak ada uang, kata Terdakwa mau jual tanah di Dompu, Sumbawa dan akan menjual mobil;
- Bahwa awal kerjasama Terdakwa mengakui memiliki mobil, tanah, sapi Terdakwa tidak mau membayar, karena menurut Terdakwa barang-barang tersebut milik keluarga;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi pernah bekerjasama tetapi khusus yang Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) Saksi belum menerima keuntungan maupun menerima uang Saksi kembali;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah bukti penyerahan uang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Mahyudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Nurul Hidayah;
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2020 bertempat di Rumah Saksi di Dsn. Kapitan, Rt/Rw.004/000, Desa Perampuan, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, awalnya Terdakwa bercerita kepada istri Saksi bahwa Terdakwa memiliki kontrak kerja dengan PT. Lima Vita yang bergerak dibidang tour & travel, kemudian Terdakwa mengajak istri Saksi untuk bekerja sama dengan iming-iming keuntungan dimana Terdakwa meminta istri Saksi untuk menyiapkan modal dan terkait pembelian tiket itu menjadi urusan Terdakwa, dimana kaitan dengan keuntungan yang istri Saksi peroleh akan diberikan oleh Terdakwa setiap kali pemberangkatan tamu yang melakukan tour & travel;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan istri Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa istri Saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, namun hingga saat ini uang istri Saksi belum dikembalikan maupun untung yang janjikan;
- Bahwa Saksi membenarkan kwitansi dan slip penyetoran bank yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu antaranya:
 - Pada tanggal 03 Februari 2020 Terdakwa meminta modal senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk pembelian tiket ke Gorontalo dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungannya paling lambat tanggal 03 Maret 2020;
 - Pada tanggal 06 Maret 2020 Terdakwa meminta modal untuk pembelian tiket ke Ujung Pandang senilai Rp. 50.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungan setelah dua minggu;
 - Pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa meminta modal tambahan untuk pembelian tiket ke Bangka Belitung senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungan setelah satu minggu;
 - Pada tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa meminta modal untuk pembelian tiket ke Jakarta senilai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungan setelah 4 (empat) hari;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, istri Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Pebruari tahun 2020 di rumah Saksi Nurul Hidayah bertempat di Dusun Kapitan, Rt/Rw.004/000, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa datang ke rumah Saksi Nurul Hidayah dan menceritakan kepada Saksi Nurul Hidayah bahwa Terdakwa memiliki kontrak kerja dengan PT. Lima Vita yang bergerak dibidang tour & travel sebagai pegawai freelance;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Nurul Hiadayah untuk bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan dengan mengatakan kepada Saksi Nurul Hidayah "Bu Nurul mau ikut bisnis dengan saya nanti dapat untung 15% (lima belas persen) dari modal yang ditanamkan";
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Nurul Hidayah untuk menyiapkan modal dan terkait pembelian tiket itu menjadi urusan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa keuntungan yang diperoleh akan diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Nurul Hidayah setiap kali pemberangkatan tamu yang melakukan tour & travel;
- Bahwa setelah mendengar kata-kata Terdakwa Saksi Nurul Hidayah tertarik dengan tawaran Terdakwa, kemudian Saksi Nurul Hidayah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap sebagaimana kwitansi dan slip penyetoran bank yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu antaranya:
 - Pada tanggal 03 Februari 2020 Terdakwa meminta modal senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian tiket ke Gorontalo dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungannya paling lambat tanggal 03 Maret 2020;
 - Pada tanggal 06 Maret 2020 Terdakwa meminta modal untuk pembelian tiket ke Ujung Pandang senilai Rp. 50.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungan setelah dua minggu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa meminta modal tambahan untuk pembelian tiket ke Bangka Belitung senilai Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungan setelah satu minggu;
- Pada tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa meminta modal untuk pembelian tiket ke Jakarta senilai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa Habibah menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungan setelah 4 (empat) hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah bekerjasama dengan Saksi Nurul Hidayah dan pernah menyerahkan keuntungan kepada Saksi Nurul Hidayah;
- Bahwa uang dari Saksi Nurul Hidayah sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki uang untuk mengembalikan uang milik Saksi Nurul Hidayah namun Terdakwa pernah menawarkan sebidang tanah untuk dijual sebagai pengembalian uang milik Saksi Nurul Hidayah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang sdri. Nurul Hidayah melalui bank Mandiri kepada sdri Habibah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 03 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang sdri. Nurul Hidayah melalui bank Mandiri kepada sdri Habibah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 06 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang untuk pembayaran TIKET Bangka Belitung senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. Habibah tertanggal 14 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang sdri. Nurul Hidayah melalui bank Mandiri kepada sdri Habibah senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi penjualan Miss. Habibah melalui Lima Vita Tour Periode tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Pebruari 2020, bertempat di rumah Saksi Nurul Hidayah di Dusun Kapitan, Rt/Rw.004/000, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa awalnya datang ke

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi korban Nurul Hidayah menceritakan kepada Saksi korban Nurul Hidayah bahwa Terdakwa memiliki kontrak kerja dengan PT. Lima Vita yang bergerak di bidang tour & travel;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian menawari dan mengajak Saksi korban Nurul Hidayah untuk bekerja sama dengan iming-iming keuntungan yang besar dengan mengatakan kepada Saksi "Bu Nurul mau ikut bisnis dengan saya nanti dapat untung 15% (lima belas persen) dari modal yang ditanamkan";
- Bahwa benar Terdakwa meminta Saksi korban Nurul Hidayah untuk menyiapkan modal dan terkait pembelian tiket itu menjadi urusan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah mendengar kata-kata dari Terdakwa, Saksi korban Nurul Hidayah tertarik dengan tawaran Terdakwa tersebut, kemudian Saksi korban Nurul Hidayah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun yang ada buktinya hanya sejumlah Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap sebagaimana kwitansi dan slip penyetoran bank yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu antaranya:
 - Pada tanggal 03 Februari 2020 Terdakwa meminta modal senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian tiket ke Gorontalo dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungannya paling lambat tanggal 03 Maret 2020;
 - Pada tanggal 06 Maret 2020 Terdakwa meminta modal untuk pembelian tiket ke Ujung Pandang senilai Rp. 50.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungan setelah dua minggu;
 - Pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa meminta modal tambahan untuk pembelian tiket ke Bangka Belitung senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungan setelah satu minggu;
 - Pada tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa meminta modal untuk pembelian tiket ke Jakarta senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungan setelah 4 (empat) hari;
- Bahwa benar setelah Saksi korban Nurul Hidayah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ternyata Terdakwa tidak pernah memberikan Saksi korban Nurul Hidayah keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Saksi korban Nurul Hidayah pernah mendatangi kantor PT. Lima Vita Tour untuk mencari Terdakwa yang mengaku bekerja di PT tersebut namun oleh Saksi Drs. Tatok Sumiranto selaku manager di PT Lima Vita Tour diterangkan bahwa Terdakwa hanya pekerja freelance bukan sebagai karyawan tetap;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bekerja di PT Lima Vita Tour hanya untuk meyakinkan Saksi korban Nurul Hidayah agar mau bekerjasama memberi modal dengan iming-iming bagi keuntungan, namun setelah Saksi korban Nurul Hidayah memberikan uangnya sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa malah menggunakannya untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Nurul Hidayah mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Habibah sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu adalah memakai nama yang bukan nama sebenarnya si pelaku, pelaku menggunakan nama lain seolah olah nama tersebut adalah nama si pelaku padahal bukan namanya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang tujuannya untuk mengakal-akali orang lain agar orang tersebut terpedaya dengan tindakan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berkata-kata yang tidak benar namun seolah-oleh benar sehingga orang lain menuruti perkataan pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu saja dari beberapa unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa sekitar bulan Pebruari 2020, bertempat di rumah Saksi Nurul Hidayah di Dusun Kapitan, Rt/Rw.004/000, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa awalnya datang ke rumah Saksi korban Nurul Hidayah dan bercerita bahwa Terdakwa memiliki kontrak kerja dengan PT. Lima Vita yang bergerak di bidang tour &

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

travel kemudian menawarkan dan mengajak Saksi korban Nurul Hidayah untuk bekerjasama dengan iming-iming keuntungan yang besar dengan mengatakan kepada Saksi "Bu Nurul mau ikut bisnis dengan saya nanti dapat untung 15% (lima belas persen) dari modal yang ditanamkan", yang selanjutnya Terdakwa meminta Saksi korban Nurul Hidayah untuk menyiapkan modal dan terkait pembelian tiket itu menjadi urusan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut, membuat Saksi korban Nurul Hidayah tertarik dengan tawaran Terdakwa tersebut, kemudian Saksi korban Nurul Hidayah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) namun yang ada buktinya hanya sejumlah Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap sebagaimana kwitansi dan slip penyetoran bank yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu antaranya:

- Pada tanggal 03 Februari 2020 Terdakwa meminta modal senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian tiket ke Gorontalo dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungannya paling lambat tanggal 03 Maret 2020;
- Pada tanggal 06 Maret 2020 Terdakwa meminta modal untuk pembelian tiket ke Ujung Pandang senilai Rp. 50.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungan setelah dua minggu;
- Pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa meminta modal tambahan untuk pembelian tiket ke Bangka Belitung senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungan setelah satu minggu;
- Pada tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa meminta modal untuk pembelian tiket ke Jakarta senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal beserta keuntungan setelah 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata setelah Saksi korban Nurul Hidayah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ternyata Terdakwa tidak pernah memberikan Saksi Nurul Hidayah keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Nurul Hidayah kemudian mendatangi kantor PT. Lima Vita Tour untuk mencari Terdakwa yang mengaku bekerja di PT tersebut namun faktanya sebagaimana yang diterangkan oleh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Drs. Tatok Sumiranto selaku manager di PT Lima Vita Tour bahwa Terdakwa hanya pekerja freelance bukan sebagai karyawan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa ternyata Terdakwa mengaku bekerja di PT Lima Vita Tour hanya untuk meyakinkan Saksi korban Nurul Hidayah agar mau bekerjasama memberi modal dengan iming-iming bagi keuntungan, namun setelah Saksi korban Nurul Hidayah memberikan uangnya sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa malah menggunakannya untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta-fakta sebagaimana teruraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan dengan mengaku sebagai karyawan tetap di PT Lima Vita Tour dan menawari Saksi korban Nurul Hidayah bekerjasama permodalan dengan iming-iming bagi keuntungan sehingga Saksi korban Nurul Hidayah tergerak hatinya untuk memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) namun ternyata Terdakwa bukanlah sebagai karyawan tetap di PT Lima Vita Tour dan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi korban Nurul Hidayah tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri;

Dengan demikian unsur dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, dan Terdakwa dipandang mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan Terdakwa dalam permohonannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir permohonan Terdakwa tersebut, dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang sdri. Nurul Hidayah melalui bank Mandiri kepada sdri Habibah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 03 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang sdri. Nurul Hidayah melalui bank Mandiri kepada sdri Habibah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 06 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang untuk pembayaran Tiket Bangka Belitung senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HABIBAH tertanggal 14 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang sdri. Nurul Hidayah melalui bank Mandiri kepada sdri Habibah senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Februari 2020, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa semua barang bukti tersebut disita dari tangan Saksi korban Nurul Hidayah dan milik Saksi korban Nurul Hidayah maka semua barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi korban Nurul Hidayah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) lembar rekapitulasi penjualan Miss.Habibah melalui Lima Vita Tour Periode tahun 2020, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut melekat dalam berkas perkara maka barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban Nurul Hidayah;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang milik Saksi korban Nurul Hidayah yang telah dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Habibah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang sdri. Nurul Hidayah melalui bank Mandiri kepada sdri Habibah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 03 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang sdri. Nurul Hidayah melalui bank Mandiri kepada sdri Habibah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 06 Maret 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang untuk pembayaran Tiket Bangka Belitung senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. Habibah tertanggal 14 Maret 2020;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang sdri. Nurul Hidayah melalui bank Mandiri kepada sdri Habibah senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Februari 2020;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Nurul Hidayah;

- 1 (satu) lembar rekapitulasi penjualan Miss. Habibah melalui Lima Vita Tour Periode tahun 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, dan Irlina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yulina Adrianty, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ida Ayu Made Yuni Rostiawaty, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulina Adrianty, S.H.